



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ijin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 47);
6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ijin Reklame
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 149);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kempanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Probolinggo.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kempanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan, bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan serta dipasang dengan jarak minimal 15 meter dari fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pemerintahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.


AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KANIGARAN

1.	KELURAHAN CURAHGRINTING
a.	Sepanjang Jalan Citarum
b.	Sepanjang Jalan Asahan
c.	Sepanjang Jalan Supriyadi
d.	Sepanjang Jalan Batang Hari
e.	Sepanjang Jalan Kyai Hasin Mas
f.	Sepanjang Jalan Kapuas
g.	Sepanjang Jalan KH. Hajar Dewantara
2.	KELURAHAN KEBONSARI KULON
a.	Sepanjang Jalan Pahlawan
b.	Jalan KH. Abdul Hamid
c.	Sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan
d.	Sepanjang Jalan KH. Abdul Azis
e.	Jalan Cokroaminoto
f.	Jalan Gubernur Suryo
3.	KELURAHAN KEBONSARI WETAN
a.	Jalan KH. Ahmad Dahlan
b.	Sepanjang Jalan Sunan Muria
c.	Sepanjang Jalan di Gg. Bayusari
4.	KELURAHAN SUKOHARJO
a.	Sepanjang Jalan KH. Hasan Genggong
5.	KELURAHAN KANIGARAN
a.	Sepanjang Jalan Mastrip
b.	Sepanjang Jalan Slamet Riyadi
c.	Sepanjang Jalan Cokroaminoto
d.	Sepanjang Jalan Cangkring
e.	Sepanjang Jalan Walikota Gatot

f.	Sepanjang Jalan Supriyadi
g.	Sepanjang Jalan Gubernur Suryo
h.	Sepanjang Jalan Sunan Bonang
i.	Sepanjang Jalan Wahid Hasyim
6.	KELURAHAN TISNONEGARAN
a.	Sepanjang Jalan Letjend Sutoyo
b.	Sepanjang Jalan Gubernur Suryo
c.	Sepanjang Jalan Supriyadi
d.	Sepanjang Jalan Pahlawan

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN MAYANGAN

1.	KELURAHAN SUKABUMI
a.	Sepanjang Jalan Wijaya Kusuma
b.	Sepanjang Jalan Seruni
c.	Sepanjang Jalan Anggrek
d.	Sepanjang Jalan Ikan Tongkol
e.	Sepanjang Jalan Mawar
f.	Sepanjang Jalan Cempaka
g.	Sepanjang Jalan Panjaitan
h.	Sepanjang Jalan Kartini
i.	Sepanjang Jalan Wahidin
j.	Sepanjang Jalan Suyoso
k.	Sepanjang Jalan Thamrin
l.	Sepanjang Jalan Ais Nasution
m.	Sepanjang Jalan Diponegoro
n.	Sepanjang Jalan KH. Mansyur
o.	Sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo
p.	Sepanjang Jalan Buton
2.	KELURAHAN MAYANGAN
a.	Jalan Ikan Hiu
b.	Jalan Ikan Tongkol
c.	Jalan Ikan Lumba-Lumba
d.	Sepanjang Jalan Ikan Paus
e.	Jalan Ikan Tengiri
f.	Jalan Ikan Banyar
g.	Jalan Ikan Kakap
h.	Jalan Ikan Dorang
i.	Jalan Ikan Belanak

j.	Jalan Cumi-cumi
k.	Jalan Ikan Cucut
3.	KELURAHAN MANGUNHARJO
a.	Jalan Ahmad Yani
b.	Sepanjang Jalan KH. Mas Mansur
c.	Jalan Pattimura
d.	Jalan Bridgen Katamso
e.	Jalan WR Supratman
f.	Jalan Letdjen Suprpto
g.	Jalan Gatot Subroto
h.	Jalan KH. Hasyim Asyari
i.	Jalan MT. Haryono
j.	Jalan Imam Bonjol
k.	Jalan Teuku Umar
l.	Jalan Basuki Rahmad
m.	Jalan Yos Sudarso
n.	Jalan Lingkar Utara
o.	Jalan Gajah Mada
p.	Jalan Ikan Kerapu
q.	Jalan Kyai Mugi
r.	Jalan S Parman
s.	Jalan Serma Abdurrahman
4.	KELURAHAN JATI
a.	Jalan WR. Supratman
b.	Jalan Ledjen Suprpto
c.	Jalan Gatot Subroto
d.	Jalan Kyai Hasim Asyari
e.	Jalan MT. Haryono
f.	Jalan Hayam Wuruk
g.	Jalan S Parman
h.	Jalan Sunan Kalijogo
5.	KELURAHAN WIROBORANG
a.	Jalan Serma Abdurrahman
b.	Jalan Raden Wijaya
c.	Jalan Brawijaya
d.	Sepanjang Jalan Kyai Mojo
e.	Jalan KH. Saman Hudi
f.	Sepanjang Jalan Srikandi

g.	Sepanjang Jalan Wirojayan Asri.
h.	Sepanjang Jalan Manunggal
i.	Jalan Priksan

Ditetapkan di Kota Probolinggo

Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN WONOASIH

1.	KELURAHAN JREBENG KIDUL
a.	Sepanjang Jalan Jati Arum
b.	Sepanjang Jalan Salak
c.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
d.	Sepanjang Jalan KH. Syafi'i
e.	Sepanjang Jalan KH. Ilyas
2.	KELURAHAN PAKISTAJI
a.	Sepanjang Jalan Amir Hamzah
b.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
c.	Sepanjang Jalan Langsep
3.	KELURAHAN KEDUNGGALENG
a.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
b.	Sepanjang Jalan Sunan Derajad
c.	Sepanjang Jalan Manggis
d.	Sepanjang Jalan Semangka
e.	Sepanjang Jalan Bentul
4.	KELURAHAN KEDUNGASEM
a.	Sepanjang Jalan Lumajang
b.	Sepanjang Jalan Amir Hamzah
c.	Sepanjang Jalan Kapten Saroe
d.	Sepanjang Jalan Sunan Prawoto
5.	KELURAHAN SUMBERTAMAN
a.	Sepanjang Jalan Sunan Giri
b.	Sepanjang Jalan KH. Hasan Genggong
c.	Sepanjang Jalan Sunan Kudus
d.	Sepanjang Jalan Kyi. Zainal Alim
e.	Sepanjang Jalan Taman Indah

6.	KELURAHAN WONOASIH
a.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
b.	Sepanjang Jalan Prof. Hamka
c.	Sepanjang Jalan Mastrip
d.	Sepanjang Jalan Anggur
e.	Sepanjang Jalan Kelengkeng
f.	Sepanjang Jalan Duku

Ditetapkan di Kota Probolinggo

Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KEDOPOK

1.	KELURAHAN JREBENG LOR
a.	Sepanjang Jalan KH. Abdul Hamid
b.	Sepanjang Jalan Sunan Ampel
c.	Sepanjang Jalan Amir Hamzah
d.	Sepanjang Jalan Ir. Sutami
2.	KELURAHAN JREBENG WETAN
a.	Sepanjang Jalan Bengawan Solo
b.	Jalan Ciliwung
c.	Jalan Indragiri
d.	Sepanjang Jalan Mastrip
e.	Sepanjang Jalan Sunan Bonang
3.	KELURAHAN JREBENG KULON
a.	Jalan Progo
b.	Jalan Sungai Sampit
c.	Sepanjang Jalan Serayu
d.	Sepanjang Jalan Bengawan Solo
e.	Sepanjang Jalan Musi
f.	Sepanjang Jalan Indragiri
g.	Sepanjang Jalan Walikota Gatot
4.	KELURAHAN KEDOPOK
a.	Sepanjang Jalan Mastrip
b.	Sepanjang Jalan Mahakam
c.	Sepanjang Jalan Prof. Hamka
d.	Jalan Kahayan
e.	Jalan KUA
5.	KELURAHAN SUMBER WETAN
a.	Sepanjang Jalan Bengawan Solo

b.	Sepanjang Jalan Prof. Hamka
c.	Sepanjang Jalan Mangga
d.	Sepanjang Jalan Kelengkeng
e.	Jalan Porong
f.	Jalan Durian
g.	Jalan Melon
h.	Jalan Nanas
6.	KELURAHAN KARENG LOR
a.	Sepanjang Jalan Bengawan solo
b.	Jalan Musi
c.	Jalan Bogowonto
d.	Sepanjang Jalan Barito
e.	Jalan Progo
f.	Sepanjang Jalan Kedondong
g.	Sepanjang Jalan siwalan

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KADEMANGAN

1.	KELURAHAN KADEMANGAN
a.	Sepanjang Jalan Brantas
b.	Jalan Semeru
c.	Jalan Cisadane
d.	Jalan Bengawan Solo
e.	Sepanjang Jalan Prof. Hamka
f.	Jalan Tales
g.	Jalan Murbai
h.	Sepanjang Jalan Tambora
i.	Sepanjang Jalan Ky. Fadhol
j.	Jalan Supriyadi
k.	Jalan Gunung Batur
l.	Jalan Kali Mas
m.	Jalan Sukun
2.	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
a.	Jalan Srikaya
b.	Jalan Nanas
c.	Jalan Nangka
d.	Jalan Prof. Hamka
e.	Sepanjang Jalan Cimpedak
f.	Sepanjang Jalan Kali Mas
3.	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
a.	Jalan Raya Sukapura
b.	Jalan Prof. Hamka
c.	Jalan Semeru
d.	Jalan Krakatau
e.	Jalan Galunggung

f.	Jalan Pakis
g.	Jalan KH. Sulthon
h.	Jalan Renjani
4.	KELURAHAN TRIWUNG LOR
a.	Sepanjang Jalan Bromo
b.	Jalan Bendi
c.	Jalan Himalaya
d.	Jalan Merapi
e.	Jalan Merbabu
5.	KELURAHAN KETAPANG
a.	Sepanjang Jalan Argopuro
b.	Sepanjang Jalan Raya Bromo
c.	Sepanjang Jalan Abdurrahman Wahid
d.	Jalan Kelud
e.	Jalan Raung
f.	Jalan Lawu
g.	Jalan Krakatau
h.	Jalan Damai
i.	Jalan Kinibalu
6.	KELURAHAN PILANG
a.	Sepanjang Jalan Brantas
b.	Jalan KH. Abdurrahman Wahid
c.	Sepanjang Jalan Anggrek
d.	Jalan Kerinci
e.	Sepanjang Jalan Ijen
f.	Jalan Flamboyan

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yosi Alamsjah